

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DAN BIAYA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan standar harga satuan regional, meningkatkan efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, serta akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Honorarium dan Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Perubahan ini dimaksudkan agar standar biaya yang digunakan oleh perangkat daerah tetap sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah.

Dasar Hukum :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional yang berlaku;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Materi Muatan :

- Perubahan terhadap ketentuan Standar Harga Satuan Honorarium dan Biaya Lainnya.
- Penyesuaian besaran honorarium, indeks biaya, dan komponen biaya tertentu sesuai kebutuhan daerah.
- Penyempurnaan lampiran yang memuat rincian standar harga satuan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan APBD.
- Penegasan bahwa standar harga satuan digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2025 yang diubah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Peraturan Bupati ini.